

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 011/KMA/SK/I/2008

TENTANG

PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA PIDANA PARA TERDAKWA H. ATJO BABO BIN BADU als. ATJO BABO DAN KAWAN-KAWAN

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Membaca:

Surat Kepala Kejaksaaan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor: B-754/R.4/Epp.1/12/2007 tanggal 27 Desember 2007 perihal Usul penunjukan Pengadilan Negeri Makassar untuk menyidangkan perkara tindak pidana peledakan bom di jembatan Botto Kabupaten Polewali Mandar:

- Menimbang: 1. bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Polewali dan penyidikan perkara ini dilakukan oleh Polda Sulawesi Selatan-Barat;
 - 2. bahwa menjelang pemilihan Bupati Polewali Mandar tahun 2008, dipandang perlu menjaga stabilitas keamanan di Kabupaten Polewali Mandar:

- 3. bahwa hubungan emosional yang dekat antara masyarakat Polewali Mandar dengan para Terdakwa, dan relatif dekatnya mobilisasi massa dengan Pengadilan Negeri Polewali dikhawatirkan dapat mengganggu proses persidangan;
- 4. bahwa berdasarkan Pasal 85 KUHAP, Pengadilan Negeri Makassar dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan/ditunjuk sebagai tempat memeriksa dan mengadili perkara pidana para Terdakwa.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - 2. Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman:
 - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004;
 - 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004;

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA PIDANA PARA TERDAKWA: H. ATJO BABO BIN BADU als. ATJO BABO DAN KAWAN-KAWAN;

PERTAMA

: Menunjuk Pengadilan Negeri Makassar untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana para Terdakwa: 1. H. Atjo Babo Bin Badu Als. Atjo Babo, 2. Ridwan Als. Kidu Bin Hamid, 3. Takrim Bin Muh. Tahir Als. Akking, 4. Saharuddin Als. Syahrul Bin Jaluddin, 5. H. Aco Cengga Als. Aco, 6. Burhanuddin Als. Burhan Bin Nurdin, 7. Sahrid Saleh Als. Syarif, 8. H. Nasir Als. Kocce Bin Labbirang dan 9. Sayed Arifin Bin Sayed Ali;

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 24 Januari 2008

MAHKAMAH AGUNG RI

BAGIR MANAN